



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

menggugat

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, dahulu bertempat kediaman di Kelurahan Orasbari, Kecamatan Oransbari, Kabupaten Manokwari. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 00/



Pdt.G/2015/PA.W tanggal 17 Juni 2015, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan perubahan dalil-dalil olehnya sendiri sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Oktober 2012, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oransbari, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/02/X/2012, tertanggal 21 Oktober 20112;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sandang Jaya di rumah orang tua Penggugat yang bernama Bapak Sandi, kemudian pada bulan Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa pada tanggal 03, bulan Februari 2014 Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat memakai uang koperasi Orangbari sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang mana pinjaman tersebut Penggugat tidak mengetahui Penggunaannya, selama rumah tangga tidak pernah ada keterbukaan terhadap istri, seperti masalah HP, yang tidak bisa istri pengang ataupun dilihat jika pergi buang air ataupun mandi HP selalu dibawa. Sampai pada suatu hari pada tanggal 25 Februari 2014 sang istri mengetahuinya, ada seseorang wanita atau pihak ke 3 yang sms dengannya sang istri menanyakan secara baik- baik, tetapi Tergugat menutupi semua itu bahkan dia mengatakan kalau yang sms di sms teman kerjanya, tetapi sms itu berisikan sayang kamu lagi dimana, adapun yang dibebani untuk melunasi pinjaman tersebut adalah Penggugat;
- 5 Bahwa pada akhir bulan April 2014 Tergugat pergi dengan sepengetahuan Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat ke Ambon, namun sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirimka nafkah lahir batin ataupun memberi



kabar lagi kepada Penggugat sampai sekarang, sehingga Penggugat harus bekerja dibutik untuk mencari nafkah dan melunasi hutang Tergugat;

- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman orang tua Tergugat melalui HP, namun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Manjatuhkan talak satu kul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 10 April 2015, 26 Mei 2015 dan 21 Oktober 2015 berdasarkan risalah panggilan sidang (*relaas*) Nomor 7/Pdt.G/2015/PA.W.



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan kembali menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 23 Maret 2015 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2015/PA.W yang mana isinya ada perubahan dan/atau diubah oleh Penggugat sendiri sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 28 Oktober 2015 dan selibihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/02/X/2012 tanggal 21 Oktober 2012, atas nama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oransbari, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegelen*) kemudian ditandai dengan P, tanggal dan paraf.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

- 1 SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI (pangkat Bribka) Polres Jayawijaya, bertempat kediaman di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, hubungan dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi dan mengenal Tergugat karena adik ipar Saksi;
 - bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Manokwari pada tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dari orang tua Penggugat di Manokwari;
- bahwa Saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sindang Jaya, Kecamatan Oransbari, Kabupaten Manokwari hingga pisah;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa Saksi menyatakan pernah sekali silaturahmi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Manokwari pada bulan ke-3 (tiga) setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012;
- bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2014;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pergi karena Tergugat telah menyalahgunakan uang milik Koperasi Oransbari tempat kerja Tergugat dan ditempatkan lain kurang lebih sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- bahwa Saksi menerangkan hal tersebut diketahui dari Penggugat pada bulan September 2014 saat pengurus Koperasi Oransbari dan orang yang dihutangi Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat untuk mengganti uang yang telah dipakai Tergugat dan saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Manokwari hingga sekarang dan tidak diketahui alamatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- bahwa Saksi menerangkan semenjak Penggugat di tinggal pergi Tergugat Saksi yang memberi nafkah Penggugat, dan sejak bulan Agustus 2014 Penggugat tinggal dengan Saksi di Wamena hingga sekarang;
- bahwa Saksi menerangkan Penggugat dibantu Saksi pernah mencari keberadaan Tergugat dengan cara melalui Polsek Ambon Maluku ke alamat orang tua Tergugat di Ambon namun orang tuanya pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa Saksi menyatakan pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan tetap menjalani hidup rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2 SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI (pangkat Bribtu) Polres Jayawijaya, tempat kediaman di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kota Wamena, hubungan dengan dengan Penggugat adalah sepupu satu kali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sejak kecil dan mengenal Tergugat bernama Lamardi setelah menikah dengan Penggugat;
- bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dari orang tua Penggugat di Manokwari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sindang Jaya, Kecamatan Oransbari, Kabupaten Manokwari;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa Saksi menyatakan pernah sekali silaturahmi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Manokwari pada saat ibunya Tergugat meninggal dunia;
- bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya terjadi permasalahan disebabkan Tergugat mempunyai hutang Koperasi di Manokwari, hal tersebut Saksi ketahui dari Penggugat, dan sewaktu Saksi di Manokwari di tempat tinggal Penggugat pengurus Koperasi meminta pertanggung jawaban hutang-hutang Tergugat, berhubung Tergugat sudah meninggalkan tempat tinggal bersama Penggugat dan tidak diketahui alamatnya maka pengurus Koperasi membebakan kepada Penggugat untuk melunasi hutang-hutang Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat satu tahun yang lalu (2014);
- bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- bahwa Saksi menerangkan hal tersebut diketahui dari Penggugat pada bulan September 2014 saat pengurus Koperasi Oransbari dan orang yang dihutangi Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat untuk mengganti uang yang telah dipakai Tergugat dan saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Manokwari hingga sekarang dan tidak diketahui alamatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- bahwa Saksi menerangkan semenjak Penggugat ditinggal pergi Tergugat yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan dibantu kakak Penggugat (saudara Parwan) dengan cara menghubungi Polsek di Ambon ke alamat orang tua Tergugat di Ambon namun tidak ada;
- bahwa Saksi menyatakan pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan kembali menjalani hidup rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti lain akan tetapi Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut.

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap menjadi satu kesatuan yang telah tercantum dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dari *posita* gugatan Penggugat, telah jelas menunjukan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Wamena berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wamena, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 1 sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara diatas, berdasarkan pengetahuan saksi-saksi secara langsung dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 171, 307, 308 ayat (1), dan 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi di ruang sidang, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah (*unreasonable default*) untuk datang menghadap, serta tidak terbukti pula bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang (*relaas*) Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W pada tanggal 10 April 2015, 26 Mei 2015 dan 21 Oktober 2015, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*).

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat secara langsung di persidangan agar membatalkan niatnya untuk melanjutkan perkara, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap bersikukuh dengan gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April 2014 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin ataupun memberi kabar kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja dibutik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan melunasi hutang Tergugat; bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman orang tua Tergugat melalui HP, namun tidak mengetahui keberadaan Tergugat; bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dimasa yang akan datang; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan cerai yang diajukan dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa atas sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat pada dasarnya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya.

Menimbang bahwa meskipun demikian berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak memungkinkan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam proses persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan para saksi (*verklaringen van getuige*) di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- 2 bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sindang Jaya, Kecamatan Oransbari, Kabupaten Manukwari;
- 3 bahwa sejak bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pada tahun itu juga Penggugat datang ke Wamena dan bertempat tinggal di Wamena hingga sekarang;
- 4 bahwa semenjak kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi kumpul bersama layaknya suami istri, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah, tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan tidak ada kabar berita dari Tergugat serta hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- 5 bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat di bantu kakak kandungnya bernama Parwan Santoso;
- 6 bahwa di muka sidang Penggugat berketetapan hati tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan juga pihak keluarga/ para saksi telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang, namu tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) yang sah dan meyakinkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

- 1 bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oransbari;



- 2 bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 3 bahwa benar Tergugat mengucapkan shighat Taklik;
- 4 bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 12 bulan lamanya terhitung mulai bulan September 2014, semenjak itu tidak memberikan nafkah lahir batin, tidak ada kabar, dan Tergugat tidak pula meninggalkan harta benda untuk dijadikan jaminan sebagai pengganti memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- 5 bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya-upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 28/02/X/2012 dalam form Shighat Taklik, Tergugat menanda tangani form Shighat Taklik tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti mengucapkan Shighat Taklik yang bunyinya sebagai berikut:

bahwa sewaktu-waktu saya:

- 1 meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2 atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3 atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- 4 atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp



10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai September tahun 2014 dan pada tahun itu juga Penggugat datang dan bertempat tinggal di Wamena hingga sekarang dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar berita, tidak diketahui keberadaannya, dan hidup sendiri-sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin, dan Tergugat tidak pula meninggalkan harta benda untuk dijadikan jaminan sebagai pengganti memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat dari pihak keluargalah yang memenuhi hal tersebut.

Menimbang bahwa pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana juga dikehendaki oleh Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud karena Tergugat telah lari dari tanggung jawab sebagai suami dengan pergi meninggalkan Penggugat selama 12 (dua belas) bulan tanpa memperdulikan Penggugat lagi dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah wajib



kepada Penggugat dan juga telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya pada saat perkawinan, maka telah terbukti Tergugat melanggar ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya suami sebagai kepala rumah tangga wajib memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa Pengugat selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan telah terbukti sejak bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri dan upaya-upaya penasihatannya juga tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang bahwa talak (perceraian) bukanlah suatu perkara yang diharamkan oleh Allah akan tetapi suatu perkara yang paling dibenci oleh Allah namun dalam keadaan tertentu talak (perceraian) diperbolehkan oleh Allah Swt dan menggantungkan talak dengan membaca shighat taklik adalah suatu hal yang tidak di larang oleh Syara' karena memiliki tujuan menjaga pernikahan sebagai sebuah ikatan yang agung (*mitsaqan ghalidzha*) dan menjaga harkat martabat seorang istri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suami sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terikat dengan shighat taklik yang diucapkan tersebut, maka hal ini telah sesuai dengan Hadits Nabi:

Artinya : "Kaum muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Taklik point (2) dan (4) yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah, maka gugatan Penggugat



telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam hal pelanggaran Shighat Taklik point (2) dan (4) ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa jika seseorang menggantungkan talaknya pada suatu keadaan yang dibenarkan oleh *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka talaknya jatuh sesuai dengan bunyi lafadz yang telah diucapkan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Syarqawi Tahrir, halaman 105 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ من علق

Artinya : "Barangsiapa yang menggantungkan thalaq pada suatu keadaan, maka jatuh thalaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang bahwa sesuai dengan bunyi lafadz Shighat Taklik yang telah diucapkan oleh Tergugat, haruslah terlebih dahulu Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Pengadilan Agama Wamena untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah guna kepentingan ibadah sosial sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* kepada Pengadilan Agama Wamena melalui Panitera untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah guna kepentingan ibadah sosial dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.



Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara *ex officio* maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan *iwadh* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oransbari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1437 Hijriah, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Warni, M.H., dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wamena Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W tanggal 8 Oktober 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kuwat, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Dra. Warni, M.H.	H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.
Hakim Anggota	
Abdul Rahman, S.H.I.	
	Panitera
	Kuwat, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Pencatatan : Rp 30.000,00
- 2 Biaya Proses: Rp 50.000,00
- 3 Panggilan : Rp 475.000,00
- 4 Redaksi : Rp 5.000,00
- 5 Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00 (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)